

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI DESA DAN PADUKUHAN YANG MELUNASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

bahwa untuk memberi penghargaan atas prestasi desa dan padukuhan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target waktu pelunasan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Desa dan Padukuhan yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI DESA
DAN PADUKUHAN YANG MELUNASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan dalam bentuk uang bagi desa dan padukuhan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi desa dan padukuhan yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan indikator:
 - a. waktu pelunasan;
 - b. besaran pembayaran yang didasarkan dari potensi ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing desa dan padukuhan.
- Besaran uang penghargaan bagi desa dan padukuhan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan uang penghargaan bagi desa dan padukuhan dilakukan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penghargaan kepada Desa dan Padukuhan yang Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 111 Agustus 2010

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 111 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Kummun

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI E

NOMOR :18 TAHUN 2010

TANGGAL: 11 Agustus 2010

BESARAN PENGHARGAAN BAGI DESA DAN PADUKUHAN YANG MELUNASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. PENGHARGAAN BAGI DESA

A. Besaran Penghargaan Berdasarkan Waktu Pelunasan.

NO.	BULAN LUNAS	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	April	1.400.000,00
2.	Mei	1.300.000,00
3.	Juni	1.200.000,00
4.	Juli	1.100.000,00
5.	Agustus	1.000.000,00
6.	September	900.000,00
7.	Oktober	800.000,00
8.	Nopember	700.000,00
9.	Desember	600.000,00

B. Besaran Penghargaan Berdasarkan Potensi Ketetapan.

NO.	POTENSI KETETAPAN	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	> Rp100.000.000,00	3.500.000,00
2.	> Rp80.000.000,00 s.d 100.000.000,00	3.000.000,00
3.	> Rp60.000.000,00 s.d Rp80.000.000,00	2.500.000,00
4.	> Rp40.000.000,00 s.d Rp60.000.000,00	2.000.000,00
5.	> Rp20.000.000,00 s.d 40.000.000,00	1.500.000,00
6.	Rp5.000.000 s.d Rp20.000.000,00	1.000.000,00

PENGHARGAAN BAGI PADUKUHAN

A. Besaran Penghargaan Berdasarkan Waktu Pelunasan.

NO.	BULAN LUNAS	BESARAN PENGHARGAAN
		(Rp)
1.	April	1.000.000,00
2.	Mei	900.000,00
3.	Juni	800.000,00
4.	Juli	700.000,00
5.	Agustus	600.000,00
6.	September	500.000,00

B. Besaran Penghargaan Berdasarkan Potensi Ketetapan

NO.	POTENSI KETETAPAN	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	> Rp6.000.000,00	1.750.000,00
2.	> Rp5.000.000,00 s.d Rp6.000.000,00	1.500.000,00
3.	> Rp4.000.000,00 s.d Rp5.000.000,00	1.250.000,00
4.	> Rp3.000.000,00 s.d Rp4.000.000,00	1.000.000,00
5.	> Rp2.000.000,00 s.d Rp3.000.000,00	750.000,00
6.	> Rp1.000.000,00 s.d Rp2.000.000,00	500.000,00
7.	Rp100.000,00 s.d Rp1.000.000,00	250.000,00

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO